



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 20 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan masyarakat dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
  - b. bahwa dengan bertambahnya sarana, prasarana dan jenis pelayanan kesehatan serta perkembangan sosial ekonomi masyarakat, maka diperlukan penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
22. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001a Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Praktek Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1287);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1676);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI**

dan

**BUPATI NGAWI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.
6. Pelayanan Kesehatan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan penunjang kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya, pelayanan pemeriksaan Laboratorium Klinik dan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Kesehatan adalah unit kerja dibawah Dinas Kesehatan yang diberikan tugas dan wewenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, meliputi Puskesmas dan jaringannya dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPTD Kesehatan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah UPTD Kesehatan yang bertugas melaksanakan kebijaksanaan teknis operasional laboratorium kesehatan lingkungan dan laboratorium klinik.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
14. Peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
15. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
17. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh UPTD Kesehatan berupa pelayanan kesehatan maupun pelayanan penunjang kesehatan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati orang pribadi atau badan.

19. Pelayanan penunjang kesehatan adalah pelayanan kepada peserta pendidikan kesehatan dalam bentuk pembimbingan praktek klinik atau pembimbingan penelitian kesehatan di Puskesmas atau di Labkesda.
20. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima UPTD Kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas UPTD Kesehatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, pemeriksaan laboratorium, serta pelayanan lainnya.
21. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna UPTD Kesehatan.
22. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada UPTD Kesehatan beserta jaringannya.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
25. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
28. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan pada Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada UPTD Kesehatan; dan
- b. retribusi pelayanan kesehatan pada UPTD Kesehatan.

### **Pasal 3**

UPTD Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, terdiri dari:

- a. Puskesmas; dan
- b. Labkesda.

**BAB III  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN  
PADA UPTD PUSKESMAS**

**Bagian Kesatu  
Sumberdaya Manusia**

**Pasal 4**

- (1) Sumber daya manusia Puskesmas terdiri dari:
  - a. tenaga kesehatan; dan
  - b. tenaga non kesehatan.
- (2) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja.
- (3) Jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas:
  - a. dokter atau dokter layanan primer;
  - b. dokter gigi;
  - c. perawat;
  - d. bidan;
  - e. tenaga kesehatan masyarakat;
  - f. tenaga kesehatan lingkungan;
  - g. ahli teknologi laboratorium medik;
  - h. tenaga gizi; dan
  - i. tenaga kefarmasian.
- (4) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas.

**Pasal 5**

- (1) Tenaga kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.
- (2) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus memiliki surat izin kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**

- (1) Pelayanan kefarmasian di Puskesmas harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
- (2) Pelayanan kefarmasian di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



### Pasal 7

- (1) Pelayanan laboratorium di Puskesmas harus memenuhi kriteria ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan dan peralatan.
- (2) Pelayanan laboratorium di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sumber daya manusia pada Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Bangunan, Prasarana dan Peralatan

### Pasal 9

- (1) Bangunan Puskesmas harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
  - a. persyaratan administratif, persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, serta persyaratan teknis bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain; dan
  - c. menyediakan fungsi, keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan serta kemudahan dalam memberi pelayanan bagi semua orang termasuk yang berkebutuhan khusus, anak-anak dan lanjut usia.
- (2) Puskesmas wajib memiliki prasarana yang berfungsi paling sedikit terdiri atas:
  - a. sistem penghawaan (ventilasi);
  - b. sistem pencahayaan;
  - c. sistem sanitasi;
  - d. sistem kelistrikan;
  - e. sistem komunikasi;
  - f. sistem gas medik;
  - g. sistem proteksi petir;
  - h. sistem proteksi kebakaran;
  - i. sistem pengendalian kebisingan;
  - j. sistem transportasi vertikal untuk bangunan lebih dari 1 (satu) lantai;
  - k. kendaraan Puskesmas keliling; dan
  - l. kendaraan ambulans.
- (3) Bangunan dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipelihara, dirawat, dan diperiksa secara berkala agar tetap laik fungsi.
- (4) Peralatan kesehatan di Puskesmas harus memenuhi persyaratan:
  - a. standar mutu, keamanan, keselamatan;
  - b. memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar bangunan, prasarana dan peralatan pada Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Jaringan Pelayanan, Fasilitas Pelayanan dan Sistem Rujukan**

**Pasal 10**

- (1) Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Puskesmas pembantu dan bidan desa.
- (3) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (5) Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jaringan pelayanan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**

- (1) Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan rujukan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai sistem rujukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Tatakelola**

**Pasal 12**

- (1) UPTD Kesehatan harus menjamin terlaksananya tatakelola yang baik untuk mewujudkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Dalam tatakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Kesehatan paling sedikit mengatur tentang:
  - a. mekanisme perencanaan program, kegiatan, dan anggaran tahunan;
  - b. pengelolaan administrasi, kepegawaian dan keuangan;
  - c. kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
  - d. pencatatan dan pelaporan serta sistem informasi kesehatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatakelola dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima  
Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 13**

- (1) Masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan pada UPTD Kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan BPJS Kesehatan dan pelayanan Non BPJS Kesehatan.

**Pasal 14**

- (1) Pelayanan kesehatan di Puskesmas terdiri dari:
- a. pelayanan kesehatan perorangan; dan
  - b. pelayanan penunjang kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan gawat darurat;
  - c. pelayanan rawat inap;
  - d. pelayanan tindakan medik;
  - e. pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
  - f. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - g. pelayanan kesehatan mata;
  - h. pelayanan kesehatan THT;
  - i. pelayanan penunjang medik (pemeriksaan laboratorium klinik dan radiologi) dan Elektromedik;
  - j. pelayanan rehabilitasi medik (fisioterapi);
  - k. pelayanan pemeriksaan kesehatan (medical check up);
  - l. pelayanan pemulasaran jenazah;
  - m. pelayanan pengobatan tradisional-komplementer;
  - n. pelayanan perawatan kesehatan masyarakat dalam bentuk home care dan home visit;
  - o. pelayanan terapi oksigen dan tranfusi darah;
  - p. pelayanan kesehatan lapangan;
  - q. pelayanan rujukan kesehatan; dan
  - r. pelayanan transportasi ambulan pasien.
- (3) Pelayanan penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pelayanan rekam medik rawat jalan dan rawat inap;
  - b. pelayanan praktek klinik dan praktek manajemen peserta pendidikan kesehatan;
  - c. pelayanan penelitian mahasiswa peserta didik;
  - d. pelayanan kaji banding (benchmarking);
  - e. pelayanan sterilisasi dan binatu; dan
  - f. pelayanan pembakaran sampah-incenerator.

**Paragraf 1  
Pelayanan Rawat Jalan**

**Pasal 15**

- (1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. poli umum;
  2. poli kesehatan ibu anak, tumbuh kembang anak dan keluarga berencana;
  3. poli gigi dan mulut;
  4. poli konsultasi gizi dan poli konsultasi sanit; dan
  5. poli spesialis.
- (2) Bentuk pelayanan rawat jalan, meliputi:
- a. pemeriksaan kesehatan umum, meliputi: anamnesa, pemeriksaan fisik dan penetapan diagnosa;
  - b. konsultasi medik, konsultasi gizi dan/atau konsultasi sanitasi;
  - c. pelayanan keperawatan;
  - d. pelayanan kebidanan;
  - e. tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif;
  - f. pelayanan IVA (Inspection Visal Asam Asetat) dan Cyro Terapi;
  - g. penyuluhan kesehatan perorangan; dan
  - h. pelayanan administrasi rekam medik pasien rawat jalan.

**Paragraf 2  
Pelayanan Gawat Darurat**

**Pasal 16**

Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. insisi;
- b. eksterpasi;
- c. eksisi;
- d. ekstraksi;
- e. circumsisi;
- f. pasang spaleg;
- g. pasang mitela;
- h. angkat drain;
- i. lepas jahitan;
- j. buka gib anak;
- k. buka gib dewasa;
- l. necrotomy;
- m. ransel verban;
- n. pemasangan NGT;
- o. rawat luka bakar kurang dari 15%;
- p. rawat luka bakar antara 15% sampai dengan 30%;
- q. debridemand

**Paragraf 3**  
**Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Tindakan Medik**

**Pasal 17**

Pelayanan rawat inap dan pelayanan tindakan medik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dan huruf d, meliputi:

- a. rekam medis rawat inap;
- b. vena secsi;
- c. pasang/lepas kateter;
- d. ECG;
- e. kumbah lambung;
- f. jahitan luka;
- g. lepas jahitan;
- h. rawat luka;
- i. rawat luka kotor/gangren;
- j. ransel verban;
- k. pasang/lepas gib sirkuler;
- l. pasang spaleg;
- m. couterisasi medika;
- n. couterasi elektrik;
- o. konseling penunjang medik; dan
- p. pasang dan lepas infus/transfusi.

**Paragraf 4**  
**Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi**

**Pasal 18**

Pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. insersi IUD;
- b. ekstraksi IUD;
- c. insersi Implant;
- d. ekstraksi Implant;
- e. tindik;
- f. pemasangan pesarium;
- g. kontrol IUD/inspiculo;
- h. pemeriksaan IVA;
- i. Insisi bartolini;
- j. rawat luka;
- k. pengambilan jaringan untuk pemeriksaan;
- l. pemeriksaan USG;
- m. pemeriksaan USG dengan print;
- n. cryoterapy;
- o. curettage;
- p. partus normal;
- q. partus dengan drip;
- r. vacuum ekstraksi;
- s. jahitan perineum post partum;
- t. manual plasenta;
- u. jahitan serviks;
- v. partus gemeli;

- w. patus letak sungsang;
- x. Pasang dan lepas infus/transfusi;
- y. eksterpasi jaringan;
- z. konsul dokter spesialis.

**Paragraf 5**  
**Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut**

**Pasal 19**

- (1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, terdiri dari:
  - a. tindakan preventif;
  - b. tindakan penambalan;
  - c. tindakan pencabutan;
  - d. tindakan bedah mulut sederhana; dan
  - e. tindakan lain-lain.
- (2) Tindakan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. pembersihan karang gigi satu rahang; dan
  - b. perawatan Pulp Capping.
- (3) Tindakan penambalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. tumpatan sementara;
  - b. tumpatan sementara untuk perawatan saraf (mumifikasi);
  - c. tumpatan tetap dengan glass ionomer cement (gic);
  - d. tumpatan tetap dengan resin komposit light cured; dan
  - e. tumpatan amalgam.
- (4) Tindakan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. pencabutan gigi sulung dengan anestesi topical;
  - b. pencabutan gigi sulung dengan anestesi local;
  - c. pencabutan gigi permanen tanpa penyulit; dan
  - d. pencabutan gigi permanen dengan penyulit.
- (5) Tindakan bedah mulut sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. trepanasi gigi gangren;
  - b. perawatan incisi abses;
  - c. perawatan dry socket;
  - d. buka jahitan operasi; dan
  - e. selektif grinding.
- (6) Tindakan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. bongkar Protesa; dan
  - b. perawatan Perdarahan.

**Paragraf 6**  
**Pelayanan Kesehatan Mata**

**Pasal 20**

Pelayanan kesehatan mata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g, terdiri dari:

- a. refraksi;
- b. epilasi;
- c. tonometer;
- d. eksterpasi benda asing di kornea/conjunctiva;
- e. insisi hordeolum;
- f. eksterpasi pterigium;
- g. biaya operasional operasi katarak; dan
- h. irigasi mata.

**Paragraf 7**  
**Pelayanan Kesehatan THT**

**Pasal 21**

Pelayanan kesehatan THT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h, terdiri dari:

- a. pengambilan serumen;
- b. pengambilan benda asing; dan
- c. tampon hidung.

**Paragraf 8**  
**Pelayanan Penunjang Medik (Pemeriksaan Laboratorium Klinik dan Radiologi) dan Elektromedik**

**Pasal 22**

Pelayanan penunjang medik (pemeriksaan laboratorium klinik dan radiologi) dan elektromedik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i, terdiri dari:

- a. USG;
- b. nebulizer;
- c. spirometer;
- d. ECG monitor;
- e. ECG Diagnostik;
- f. rontgen thorax;
- g. cervicograph;
- h. pemeriksaan Urine, terdiri dari:
  - 1) urine rutin;
  - 2) urine lengkap;
  - 3) urine protein;
  - 4) urine reduksi;
  - 5) sedimen;
  - 6) tes kehamilan;
  - 7) amphetamin;
  - 8) methampetamine (meth);

- 9) cocain (coc);
  - 10) morphin (mop);
  - 11) THC; dan
  - 12) benzodiazaphine.
- i. pemeriksaan Darah, terdiri dari:
- 1) darah rutin;
  - 2) darah lengkap manual;
  - 3) darah lengkap otomatis;
  - 4) hemoglobin;
  - 5) laju endap darah;
  - 6) hitung jumlah lekosit;
  - 7) hitung jumlah eritrosit;
  - 8) hitung jumlah trombosit;
  - 9) hitung jenis lekosit/diffcount;
  - 10) hematokrit;
  - 11) golongan darah;
  - 12) rhesus;
  - 13) masa perdarahan;
  - 14) masa pembekuan;
  - 15) bensiidin; dan
  - 16) Cd4.
- j. parasitologi, terdiri dari:
- 1) faeses lengkap;
  - 2) malaria; dan
  - 3) filariasis.
- k. mikrobiologi, terdiri dari:
- 1) kusta;
  - 2) sputum BTA (SPS);
  - 3) pengecatan gram; dan
  - 4) gonorrhoe.
- l. imuno Serologi, terdiri dari:
- 1) VDRL;
  - 2) Widal;
  - 3) HBSAg;
  - 4) Anti HBSAg;
  - 5) T3;
  - 6) T4; dan
  - 7) TSH.
- m. kimia darah/kimia klinik , terdiri dari:
- 1) methalene yellow;
  - 2) rhodamin B;
  - 3) asam borat;
  - 4) formalin;
  - 5) siklambat;
  - 6) sakarin;
  - 7) pestisida 3 golongan;
  - 8) glukosa;
  - 9) laktosa;
  - 10) sakarosa;
  - 11) amyllum;
  - 12) kadar air; dan
  - 13) kadar protein.



**Paragraf 9**  
**Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)**

**Pasal 23**

Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j, terdiri dari:

- a. terapi latihan ringan;
- b. terapi latihan berat;
- c. infra red;
- d. diathermy;
- e. tens;
- f. ultrasound;
- g. massage bayi;
- h. terapi tumbuh kembang;
- i. terapi wicara;
- j. terapi perilaku; dan
- k. paket fisioterapi.

**Paragraf 10**  
**Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up)**

**Pasal 24**

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf k, terdiri dari:

- a. keterangan sehat;
- b. pengujian kesehatan;
- c. pemeriksaan kesehatan haji tingkat I; dan
- d. pemeriksaan calon pengantin.

**Paragraf 11**  
**Pelayanan Pemulasaran Jenazah**

**Pasal 25**

Pelayanan Pemulasaran Jenazah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf l, terdiri dari:

- a. biasa; dan
- b. dengan resiko.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN**  
**PADA UPTD LABKESDA**

**Bagian Kesatu**  
**Sumberdaya Manusia**

**Pasal 26**

(1) Sumber daya manusia Labkesda terdiri dari:

- a. tenaga kesehatan; dan
- b. tenaga non kesehatan.

- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. penanggungjawab sejumlah 1 (satu) orang; dan
  - b. tenaga teknis, terdiri dari:
    1. Analis Kesehatan, sejumlah 3 (tiga) orang;
    2. Sanitarian, sejumlah 1 (satu) orang.
- (3) Tenaga kesehatan yang berkedudukan sebagai penanggungjawab harus berpendidikan minimal Sarjana Kedokteran, Sarjana Farmasi, Sarjana Biologi, Sarjana Kesehatan Masyarakat atau Sarjana Kimia.
- (4) Tenaga kesehatan yang berkedudukan sebagai tenaga teknis analis kesehatan harus berpendidikan minimal Analis Kesehatan dan salah satu diantaranya dapat diganti dengan Asisten Apoteker atau Analis Kimia.
- (5) Tenaga kesehatan yang berkedudukan sebagai tenaga teknis sanitarian harus berpendidikan minimal Diploma III.
- (6) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sejumlah 2 (dua) orang dengan pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat.

#### Pasal 27

Tenaga kesehatan pada Labkesda harus mempunyai kemampuan untuk melakukan pemeriksaan yang dibutuhkan untuk menunjang UKM dan UKP secara terpadu yang mencakup upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan, pengamanan penggunaan zat adiktif (bahan tambahan makanan) dalam makanan dan minuman serta pengamanan narkotika, psikotropika zat adiktif dan bahan berbahaya.

#### Bagian Kedua Bangunan, Prasarana dan Peralatan

#### Pasal 28

- (1) Standar peralatan Labkesda harus memperhatikan kebutuhan pemeriksaan, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Jenis dan jumlah peralatan ditentukan berdasarkan jenis dan kelompok kegiatan pemeriksaan, jumlah beban kerja dan metode serta teknologi yang dipakai.
- (3) Peralatan di Labkesda harus memenuhi persyaratan:
  - a. terdaftar pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebelum diedarkan/dijual di Indonesia;
  - b. telah dievaluasi oleh World Health Organization (WHO) Collaborating Centre dan/atau telah diizinkan beredar di Negara asal; dan
  - c. sesuai dengan metode pemeriksaan yang dipilih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar peralatan pada Labkesda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Kesehatan

Pasal 29

- (1) Pelayanan kesehatan UPTD Labkesda dalam mendukung UKM dan UKP, meliputi:
  - a. pemeriksaan laboratorium klinik; dan
  - b. pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan.
- (2) Pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. pemeriksaan urine;
  - b. pemeriksaan darah;
  - c. parasitologi;
  - d. mikrobiologi;
  - e. imuno serologi; dan
  - f. kimia darah/kimia klinik.
- (3) Pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. pemeriksaan air kolam renang;
  - b. pemeriksaan air;
  - c. pemeriksaan makanan;
  - d. pemeriksaan kimia makanan dan minuman;
  - e. pemeriksaan usap alat;
  - f. pemeriksaan rectal swab;
  - g. identifikasi biakan bakteri; dan
  - h. pemeriksaan kimia 11 parameter.
  - i. pemeriksaan kimia 26 parameter;
  - j. pemeriksaan limbah rumah sakit;
  - k. pemeriksaan limbah otomotif/karoseri;
  - l. pemeriksaan limbah cair tahu dan tempe;
  - m. pemeriksaan limbah hotel;
  - n. pemeriksaan limbah percetakan;
  - o. pemeriksaan limbah laundry; dan
  - p. pemeriksaan bengkel/cuci mobil motor.

Paragraf 1  
Pemeriksaan Urine

Pasal 30

Pemeriksaan urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. urine rutin;
- b. urine lengkap;
- c. urine protein;
- d. urine reduksi;
- e. sedimen;
- f. tes kehamilan;
- g. amphetamin;
- h. methamphetamine (meth);
- i. cocain (coc);

- j. morphin (mop);
- k. THC; dan
- l. benzodiazaphine.

**Paragraf 2  
Pemeriksaan Darah**

**Pasal 31**

Pemeriksaan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. darah rutin;
- b. darah lengkap manual;
- c. darah lengkap otomatis;
- d. hemoglobin;
- e. laju endap darah;
- f. hitung jumlah lekosit;
- g. hitung jumlah eritrosit;
- h. hitung jumlah trombosit;
- i. hitung jenis lekosit/diffcount;
- j. hematokrit;
- k. golongan darah;
- l. rhesus;
- m. masa perdarahan;
- n. masa pembekuan;
- o. bensidin; dan
- p. Cd4.

**Paragraf 3  
Parasitologi**

**Pasal 32**

Parasitologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. faeses lengkap;
- b. malaria; dan
- c. filariasis.

**Paragraf 4  
Mikrobiologi**

**Pasal 33**

Mikrobiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d, terdiri dari:

- a. kusta;
- b. sputum BTA (SPS);
- c. pengecatan gram; dan
- d. gonorrhoe.

**Paragraf 5  
Imuno Serologi**

**Pasal 34**

Imuno Serologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, terdiri dari:

- a. VDRL;
- b. Widal;
- c. HBSAg;
- d. Anti HBSAg;
- e. T3;
- f. T4; dan
- g. TSH.

**Paragraf 6  
Kimia Darah/Kimia Klinik**

**Pasal 35**

Kimia Darah/Kimia Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f, terdiri dari:

- a. methalene yellow;
- b. rhodamin B;
- c. asam borat;
- d. formalin;
- e. siklambat;
- f. sakarin;
- g. pestisida 3 golongan;
- h. glukosa;
- i. laktosa;
- j. sakarosa;
- k. amylum;
- l. kadar air; dan
- m. kadar protein.

**Paragraf 7  
Pemeriksaan Air Kolam Renang**

**Pasal 36**

Pemeriksaan air kolam renang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, terdiri dari:

- a. kimia;
- b. MPN Coliform; dan
- c. angka kuman.

**Paragraf 8  
Pemeriksaan Air**

**Pasal 37**

Pemeriksaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, terdiri dari:

- a. kimia;
- b. MPN Coliform; dan
- c. E.Coli.

**Paragraf 9  
Pemeriksaan Makanan**

**Pasal 38**

Pemeriksaan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, terdiri dari:

- a. angka E. Coli;
- b. timbal;
- c. tembaga;
- d. kadmium;
- e. seng; dan
- f. arsen.

**Paragraf 10  
Pemeriksaan Kimia Makanan dan Minuman**

**Pasal 39**

Pemeriksaan kimia makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d, terdiri dari:

- a. methalene yellow;
- b. rhodamin b;
- c. asam borat;
- d. formalin;
- e. siklamat;
- f. sakarin;
- g. pestisida 3 golongan;
- h. glukosa;
- i. laktosa;
- j. sakarosa;
- k. amylum;
- l. kadar air; dan
- m. kadar protein.

**Paragraf 11  
Pemeriksaan Usap Alat**

**Pasal 40**

Pemeriksaan usap alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf e, terdiri dari:

- a. Angka Kuman; dan
- b. MPN Coliform.

**Paragraf 12  
Pemeriksaan Rectal Swab**

**Pasal 41**

Pemeriksaan Rectal Swab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf f, terdiri dari:

- a. Salmonella sp;
- b. Shigella sp;
- c. Vibrio Cholerae;
- d. E.Coli pathogen;
- e. Angka Kuman; dan
- f. MPN Coliform.

**Paragraf 13  
Identifikasi Biakan Bakteri**

**Pasal 42**

Identifikasi biakan bakteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf g, terdiri dari:

- a. Streptococcus sp;
- b. Angka kuman;
- c. Acetobacter sp;
- d. Bordetella sp;
- e. Citrobacter sp;
- f. Edwardsiella sp;
- g. Serattia sp;
- h. E. Coli pathogen;
- i. Klebsiella sp;
- j. Salmonella sp;
- k. Shigella sp; dan
- l. Vibrio sp.

**Paragraf 14  
Pemeriksaan Kimia 11 Parameter**

**Pasal 43**

Pemeriksaan Kimia 11 Parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf h, terdiri dari:

- a. bau;
- b. jumlah zat padat terlarut;

- c. derajat keasaman;
- d. rasa;
- e. suhu;
- f. warna;
- g. besi;
- h. kesadahan air;
- i. mangan;
- j. nitrat;
- k. Nitrit.

**Paragraf 15**  
**Pemeriksaan Kimia 26 Parameter**

**Pasal 44**

Pemeriksaan Kimia 26 Parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf i, terdiri dari:

- a. aluminium;
- b. sulfat;
- c. fluorida;
- d. arsen;
- e. kadmium;
- f. krom valens 6;
- g. timbal;
- h. ammoniak ;
- i. zink;
- j. deterjen;
- k. tembaga;
- l. sulfida;
- m. cyanida;
- n. chlorida; dan
- o. kekeruhan.

**Paragraf 16**  
**Pemeriksaan Limbah Otomotif/Karoseri**

**Pasal 45**

Pemeriksaan limbah otomotif/karoseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf k, terdiri dari:

- a. PH;
- b. Suhu;
- c. Daya Hantar Listrik;
- d. TSS;
- e. TDS;
- f. BOD;
- g. COD; dan
- h. Deterjen.



**Paragraf 17**  
**Pemeriksaan Limbah Cair Tahu dan Tempe**

**Pasal 46**

Pemeriksaan limbah cair tahu dan tempe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf l, terdiri dari:

- a. PH;
- b. Suhu;
- c. DHL;
- d. BOD;
- e. COD;
- f. TSS; dan
- g. TDS.

**Paragraf 18**  
**Pemeriksaan Limbah Hotel**

**Pasal 47**

Pemeriksaan limbah hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf m, terdiri dari:

- a. PH;
- b. suhu;
- c. DHL;
- d. BOD;
- e. COD;
- f. TSS; dan
- g. TDS.
- h. detergen; dan
- i. fosfat.

**Paragraf 19**  
**Pemeriksaan Limbah Percetakan**

**Pasal 48**

Pemeriksaan limbah percetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf n, terdiri dari:

- a. PH;
- b. Suhu;
- c. DHL;
- d. BOD;
- e. COD;
- f. TSS;
- g. TDS;
- h. timbal;
- i. cadmium;
- j. crom total;
- k. amoniak bebas; dan
- l. detergen.

**Paragraf 20  
Pemeriksaan Limbah Laundry**

**Pasal 49**

Pemeriksaan limbah laundry sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf o, terdiri dari:

- a. PH
- b. Suhu
- c. DHL
- d. TSS
- e. TDS
- f. BOD
- g. COD
- h. Deterjen

**Paragraf 21  
Pemeriksaan Bengkel/Cuci Mobil Motor**

**Pasal 50**

Pemeriksaan bengkel/cuci mobil motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf p, terdiri dari:

- a. PH;
- b. Suhu;
- c. DHL;
- d. TSS;
- e. TDS;
- f. BOD;
- g. COD;
- h. Deterjen; dan
- i. Besi.

**BAB V  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**Bagian Kesatu  
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

**Pasal 51**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pemberian pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan beserta jaringannya.

**Pasal 52**

- (1) Obyek retribusi adalah semua jenis pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan pada UPTD Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 53**

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan beserta jaringannya.
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peserta BPJS Kesehatan dan non peserta BPJS Kesehatan.

**Bagian Kedua  
Golongan Retribusi**

**Pasal 54**

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

**Bagian Ketiga  
Tata Cara Penghitungan Retribusi**

**Pasal 55**

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah yang dihitung untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

**Bagian Keempat  
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi**

**Pasal 56**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 57**

- (1) Penetapan struktur besaran tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan sarana, bahan dan alat habis pakai serta obat-obatan.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya jasa pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pengobatan medis lain serta untuk administrasi pelayanan.
- (4) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Besaran tarif retribusi pada UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 58**

Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) menjadi pedoman bagi penyusunan tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas BLUD.

**Bagian Keenam  
Peninjauan Besaran Tarif Retribusi**

**Pasal 59**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh  
Wilayah Pemungutan**

**Pasal 60**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

**Bagian Kedelapan  
Saat Retribusi Terutang**

**Pasal 61**

- (1) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

**Bagian Kesembilan  
Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 62**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kesepuluh  
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

**Pasal 63**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI  
PENGELOLAAN KEUANGAN**

**Pasal 64**

- (1) Pembayaran retribusi bagi subyek retribusi non peserta BPJS Kesehatan harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi bagi subyek retribusi peserta BPJS Kesehatan dilakukan secara kapitasi atau non kapitasi.
- (3) Pembayaran retribusi secara tunai atau lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
  - a. Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD, untuk pembayaran pada UPTD Kesehatan Non BLUD; dan
  - b. Kas BLUD, untuk pembayaran pada UPTD Kesehatan BLUD.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi secara tunai atau lunas dan kapitasi atau non kapitasi, diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII  
SISTEM INFORMASI UPTD KESEHATAN**

**Pasal 65**

- (1) Setiap UPTD Kesehatan wajib melakukan kegiatan sistem informasi Puskesmas.
- (2) Sistem Informasi UPTD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik atau non elektronik.
- (3) Sistem informasi UPTD Kesehatan paling sedikit mencakup:
  - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
  - b. survei lapangan;
  - c. laporan lintas sektor terkait; dan
  - d. laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.

**Pasal 66**

- (1) Sistem Informasi UPTD Kesehatan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan sistem informasi UPTD Kesehatan, UPTD Kesehatan wajib menyampaikan laporan kegiatan UPTD Kesehatan secara berkala kepada dinas kesehatan.
- (3) Laporan kegiatan UPTD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber data dari pelaporan data kesehatan prioritas yang diselenggarakan melalui komunikasi data.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi UPTD Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

**BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 67**

- (1) Pemerintah Daerah serta fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD Kesehatan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan organisasi profesi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UPTD Kesehatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD Kesehatan, diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 68**

Peraturan Bupati yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 69**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Ngawi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 70**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 30 Nopember 2015

Pj. BUPATI NGAWI,

ttd

**SUDJONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 2 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

ttd

**SISWANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 20**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:  
(371-20)/(2015)**

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 20 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN  
KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
KESEHATAN

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
UPTD PUSKESMAS**

No.	Kegiatan / Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Pelayanan Rawat Jalan/Pemeriksaan Umum</b>			
1	rawat Jalan	2.000	3.000	5.000
2	Instalasi Rawat Darurat	2.800	4.200	7.000
<b>B</b>	<b>Pelayanan Rawat Darurat / Instalasi Rawat Darurat</b>			
1	insisi	8.000	12.000	20.000
2	eksterpasi	14.000	21.000	35.000
3	eksisi	8.000	12.000	20.000
4	ekstraksi	8.000	12.000	20.000
5	circumsisi	30.000	45.000	75.000
6	pasang spaleg	6.000	9.000	15.000
7	pasang mitela	4.000	6.000	10.000
8	angkat drain	6.000	9.000	15.000
9	lepas jahitan	6.000	9.000	15.000
10	buka gib anak	8.000	12.000	20.000
11	buka gib dewasa	8.000	12.000	20.000
12	necrotomy	16.000	24.000	40.000
13	ransel verban	12.000	18.000	30.000
14	pemasangan NGT	8.000	12.000	20.000
15	rawat luka bakar kurang dari 15%	8.000	12.000	20.000
16	rawat luka bakar antara 15% sampai dengan 3	12.000	18.000	30.000
17	debridemand	6.000	9.000	15.000
<b>C</b>	<b>Pelayanan Rawat Inap terdiri dari :</b>			
1	<b>Visite dan Pemeriksaan per hari :</b>			
a.	dokter umum	8.000	12.000	20.000
b.	dokter spesialis	12.000	18.000	30.000
2	<b>Pelayanan Rawat Inap :</b>			
a.	biaya rekam medis rawat inap	2.000	3.000	5.000
b.	jasa perawatan per hari	4.000	6.000	10.000
c.	vena sepsi	12.000	18.000	30.000
d.	pasang/lepas kateter	4.000	6.000	10.000
e.	ECG	10.000	15.000	25.000
f.	kumbah lambung	12.000	18.000	30.000
g.	jahitan luka kurang dari 10 kali	10.000	15.000	25.000
h.	jahitan luka 10-20 kali	14.000	21.000	35.000
i.	jahitan luka lebih dari 20 kali	20.000	30.000	50.000
j.	lepas jahitan	4.000	6.000	10.000
k.	rawat luka	6.000	9.000	15.000
l.	rawat luka kotor/gangren	14.000	21.000	35.000
m.	ransel verban	12.000	18.000	30.000
n.	pasang/lepas gib sirkuler	8.000	12.000	20.000
o.	pasang spaleg	6.000	9.000	15.000
p.	couterisasi medika	8.000	12.000	20.000
q.	couterasi elektrik	12.000	18.000	30.000
r.	konseling penunjang medik	4.000	6.000	10.000
s.	pasang/lepas infus/transfusi	4.000	6.000	10.000
<b>D</b>	<b>Poli Kesehatan Ibu dan Anak Serta PONEB terdiri da</b>			
1	<b>Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)</b>			
a.	insersi IUD	10.000	15.000	25.000
b.	ekstraksi IUD	20.000	30.000	50.000
c.	insersi Implant	12.000	18.000	30.000
d.	ekstraksi Implant	20.000	30.000	50.000
e.	tindik	4.000	6.000	10.000



No.	Kegiatan / Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5
	f. pemasangan pesarium	20.000	30.000	50.000
	g. kontrol IUD/inspiculo	4.000	6.000	10.000
	h. pemeriksaan IVA	4.000	6.000	10.000
	i. insisi bartolini	30.000	45.000	75.000
	j. rawat luka	6.000	9.000	15.000
	k. pengambilan jaringan untuk pemeriks	8.000	12.000	20.000
	l. pemeriksaan USG	10.000	15.000	25.000
	m. pemeriksaan USG dengan print	14.000	21.000	35.000
	n. cyroterapy	180.000	270.000	450.000
	<b>2 Pelayanan PONED</b>			
	a. curettage	300.000	450.000	750.000
	b. partus normal	240.000	360.000	600.000
	c. partus dengan drip	300.000	450.000	750.000
	d. vacuum ekstraksi	300.000	450.000	750.000
	e. jahitan perineum post partum	14.000	21.000	35.000
	f. manual plasenta	70.000	105.000	175.000
	g. jahitan serviks	160.000	240.000	400.000
	h. partus gemeli	300.000	450.000	750.000
	i. patus letak sungsang	300.000	450.000	750.000
	j. pasang dan lepas infus/transfusi	4.000	6.000	10.000
	k. eksterpasi jaringan	14.000	21.000	35.000
	l. konsul dokter spesialis	12.000	18.000	30.000
<b>E</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut</b>			
	<b>1 Tindakan Preventif</b>			
	a. pembersihan karang gigi satu rahang	16.000	24.000	40.000
	b. perawatan Pulp Capping	10.000	15.000	25.000
	<b>2 Tindakan Penambalan</b>			
	a. Tumpatan Sementara	8.000	12.000	20.000
	b. Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (mumifikasi)	10.000	15.000	25.000
	c. Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC)	16.000	24.000	40.000
	d. Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured	32.000	48.000	80.000
	e. Tumpatan Amalgam	16.000	24.000	40.000
	<b>3 Tindakan Pencabutan</b>			
	a. Pencabutan Gigi dengan Anestesi Topical	6.000	9.000	15.000
	b. Pencabutan Gigi dengan Anestesi Local	12.000	18.000	30.000
	c. Pencabutan Gigi dengan permanen (tanpa penyulit)	20.000	30.000	50.000
	d. Pencabutan Gigi dengan permanen (dengan penyulit)	32.000	48.000	80.000
	<b>4 Tindakan Bedah Mulut Sederhana</b>			
	a. Trepanasi Gigi Gangren	10.000	15.000	25.000
	b. Perawatan Incisi Abses	12.000	18.000	30.000
	c. Perawatan Dry Socket	10.000	15.000	25.000
	d. Buka jahitan operasi	8.000	12.000	20.000
	e. Selektif Grinding	10.000	15.000	25.000
	<b>5 Tindakan Lain-lain</b>			
	a. Bongkar Protesa	16.000	24.000	40.000
	b. Perawatan Perdarahan	12.000	18.000	30.000
<b>F</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Mata</b>			
	1 refraksi	4.000	6.000	10.000
	2 epilasi	8.000	12.000	20.000
	3 tonometer	4.000	6.000	10.000
	4 eksterpasi benda asing di kornea/conjunctiva	10.000	15.000	25.000
	5 insisi hordeolum	16.000	24.000	40.000
	6 eksterpasi pterigium	100.000	150.000	250.000
	7 biaya operasional operasi katarak	440.000	660.000	1.100.000
	8 irigasi mata	6.000	9.000	15.000

<b>G</b>	<b>Pelayanan Kesehatan THT</b>			
	1 pengambilan serumen	6.000	9.000	15.000
	2 pengambilan benda asing	4.000	6.000	10.000
	3 tampon hidung	3.600	9.000	9.000
<b>H</b>	<b>Pelayanan Penunjang Medik terdiri dari :</b>			
	1 <b>Pelayanan Diagnosis Elektromedik</b>			
	a. USG	14.000	21.000	35.000
	b. nebulizer	6.000	9.000	15.000
	c. spirometer	4.000	6.000	10.000
	d. ECG monitor	2.000	3.000	5.000
	e. ECG diagnostik	12.000	18.000	30.000
	f. rontgen thorax	22.000	33.000	55.000
	g. cervicograph	12.000	18.000	30.000
	2 <b>Pelayanan Laboratorium</b>			
	2.1 <b>Pemeriksaan Urine</b>			
	a. Urine Rutin	4.800	7.200	12.000
	b. Urine Lengkap	6.000	9.000	15.000
	c. Urine Protein	1.200	1.800	3.000
	d. Urine Reduksi	1.200	1.800	3.000
	e. Sedimen	2.000	3.000	5.000
	f. Tes Kehamilan	4.000	6.000	10.000
	g. Amphetamin	16.000	24.000	40.000
	h. Methampetamine (Meth)	16.000	24.000	40.000
	i. Cocain (Coc)	16.000	24.000	40.000
	j. Morphin (Mop)	16.000	24.000	40.000
	k. THC	16.000	24.000	40.000
	l. Benzodiazaphine	16.000	24.000	40.000
	2.2 <b>Pemeriksaan Darah</b>			
	a. Darah Rutin	6.000	9.000	15.000
	b. Darah Lengkap Manual	8.000	12.000	20.000
	c. Darah Lengkap Otomatis	20.000	30.000	50.000
	d. Hemoglobin	4.000	6.000	10.000
	e. Laju Endap Darah	4.000	6.000	10.000
	f. Hitung Jumlah Lekosit	4.000	6.000	10.000
	g. Hitung Jumlah Eritrosit	4.000	6.000	10.000
	h. Hitung Jumlah Trombosit	4.000	6.000	10.000
	i. Hitung Jenis Lekosit/Diffcount	4.000	6.000	10.000
	j. Hematokrit	4.000	6.000	10.000
	k. Golongan Darah	4.000	6.000	10.000
	l. Rhesus	4.000	6.000	10.000
	m. Masa Perdarahan	4.000	6.000	10.000
	n. Masa Pembekuan	4.000	6.000	10.000
	o. Bensidin	4.000	6.000	10.000
	p. Cd4	100.000	150.000	250.000
	2.3 <b>Parasitologi</b>			
	a. Faeces Lengkap	9.000	6.000	15.000
	b. Malaria	9.000	6.000	15.000
	c. Filariasis	9.000	6.000	15.000
	2.4 <b>Mikrobiologi</b>			
	a. Kusta	6.000	9.000	15.000
	b. Sputum BTA (SPS)	6.000	9.000	15.000
	c. Pengecatan Gram	4.000	6.000	10.000
	d. Gonorrhoe	6.000	9.000	15.000
	2.5 <b>Imuno Serologi</b>			
	a. VDRL	12.000	18.000	30.000
	b. Widal	8.000	12.000	20.000
	c. HBSAg	12.000	18.000	30.000
	d. Anti HBSAg	12.000	18.000	30.000
	e. T3	50.000	75.000	125.000
	f. T4	50.000	75.000	125.000
	g. TSH	60.000	90.000	150.000
	2.6 <b>Kimia Darah/Kimia Klinik</b>			
	a. Gula Darah	6.000	9.000	15.000
	b. Asam Urat	6.000	9.000	15.000
	c. Kholesterol	10.000	15.000	25.000
	d. LDL	10.000	15.000	25.000
	e. HDL	10.000	15.000	25.000

	f. Trigliseride	10.000	15.000	25.000
	g. SGOT	10.000	15.000	25.000
	h. SGPT	10.000	15.000	25.000
	i. Billirubin Direct	10.000	15.000	25.000
	j. Bilirubin Total	10.000	15.000	25.000
	k. Total Protein	10.000	15.000	25.000
	l. Albumin/Globulin	10.000	15.000	25.000
	m. Ureum	10.000	15.000	25.000
	n. Creatinin	10.000	15.000	25.000
	o. Cholinesterase	24.000	36.000	60.000
<b>I</b>	<b>Pelayanan Fisioterapi</b>			
	1 Terapi latihan ringan	4.000	6.000	10.000
	2 Terapi latihan berat	6.000	9.000	15.000
	3 Infra Red	4.000	6.000	10.000
	4 Diathermy	4.000	6.000	10.000
	5 TENS	4.000	6.000	10.000
	6 Ultrasound	4.000	6.000	10.000
	7 Massage bayi	8.000	12.000	20.000
	8 Terapi tumbuh kembang	10.000	15.000	25.000
	9 Terapi wicara	10.000	15.000	25.000
	10 Terapi perilaku	10.000	15.000	25.000
	11 Paket Fisioterapi	10.000	15.000	25.000
<b>J</b>	<b>Pelayanan Pengujian Kesehatan (medical Check Up)</b>			
	1 keterangan sehat	4.000	6.000	10.000
	2 pengujian kesehatan	4.000	6.000	10.000
	3 pemeriksaan kesehatan haji tingkat I	8.000	12.000	20.000
	4 pemeriksaan calon pengantin	4.000	6.000	10.000
<b>K</b>	<b>Pelayanan Konseling</b>	4.000	6.000	10.000
<b>L</b>	<b>Pelayanan VCT</b>			
	1 Konseling	4.000	6.000	10.000
	2 Rapid test HIV	10.000	15.000	25.000
<b>M</b>	<b>Pelayanan Pemulasaran Jenazah</b>			
	1 biasa	200.000	300.000	500.000
	2 dengan resiko	1.000.000	1.500.000	2.500.000
<b>N</b>	<b>Pelayanan Medico Legal (tidak termasuk materai)</b>			
	Visum	14.000	21.000	35.000
<b>O</b>	<b>Biaya Kamar Per Hari (tidak termasuk makan)</b>			
	1 klas I dengan fasilitas kipas angin, dan televisi untuk 1 (satu) orang	20.000	30.000	50.000
	2 klas II dengan fasilitas kipas angin untuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang	12.000	18.000	30.000
	3 klas III untuk lebih dari 3 (tiga) orang	6.000	9.000	15.000

No.	Kegiatan / Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5
<b>No</b>	<b>Pelayanan Transportasi Pasien dan Jenazah (jarak/KM)</b>	<b>Tarif dasar (5 km)</b>	<b>Tarif tambahan (Rp.5000 /KM)</b>	<b>Total</b>
1	2	3	4	5
1	5	75.000	-	-
2	6	75.000	5.000	5.000
3	7	75.000	10.000	10.000
4	8	75.000	15.000	15.000
5	9	75.000	20.000	20.000
6	10	75.000	25.000	25.000

PJ. BUPATI NGAWI,

ttd

SUDJONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 20 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN  
KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS KESEHATAN

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
UPTD LABKESDA**

No.	Kegiatan / Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Pelayanan Laboratorium</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pemeriksaan Urine</b>			
	a. Urine Rutin	6.000	9.000	15.000
	b. Urine Lengkap	1.200	1.800	3.000
	c. Urine Protein	1.200	1.800	3.000
	d. Urine Reduksi	2.000	3.000	5.000
	e. Sedimen	2.000	3.000	5.000
	f. Tes Kehamilan	4.000	6.000	10.000
	g. Amphetamin	16.000	24.000	40.000
	h. Methampetamine (Meth)	16.000	24.000	40.000
	i. Cocain (Coc)	16.000	24.000	40.000
	j. Morphin (Mop)	16.000	24.000	40.000
	k. THC	16.000	24.000	40.000
	l. Benzodiazaphine	16.000	24.000	40.000
<b>1.2</b>	<b>Pemeriksaan Darah</b>			
	a. Darah Rutin	6.000	9.000	15.000
	b. Darah Lengkap Manual	8.000	12.000	20.000
	c. Darah Lengkap Otomatis	20.000	30.000	50.000
	d. Hemoglobin	4.000	6.000	10.000
	e. Laju Endap Darah	4.000	6.000	10.000
	f. Hitung Jumlah Lekosit	4.000	6.000	10.000
	g. Hitung Jumlah Eritrosit	4.000	6.000	10.000
	h. Hitung Jumlah Trombosit	4.000	6.000	10.000
	i. Hitung Jenis Lekosit/Diffcount	4.000	6.000	10.000
	j. Hematokrit	4.000	6.000	10.000
	k. Golongan Darah	4.000	6.000	10.000
	l. Rhesus	4.000	6.000	10.000
	m. Masa Perdarahan	4.000	6.000	10.000
	n. Masa Pembekuan	4.000	6.000	10.000
	o. Bensidin	4.000	6.000	10.000
	p. Cd4	100.000	150.000	250.000
<b>1.3</b>	<b>Parasitologi</b>			
	a. Faeses Lengkap	6.000	9.000	15.000
	b. Malaria	6.000	9.000	15.000
	c. Filariasis	6.000	9.000	15.000
<b>1.4</b>	<b>Mikrobiologi</b>			
	a. kusta	4.000	9.000	13.000
	b. Sputum BTA (SPS)	4.000	9.000	13.000
	c. Pengecatan Gram	4.000	9.000	13.000
	d. Gonorrhoe	6.000	9.000	15.000
<b>1.5</b>	<b>Imuno Serologi</b>			
	a. VDRL	12.000	18.000	30.000
	b. Widal	8.000	12.000	20.000
	c. HBSAg	12.000	18.000	30.000
	d. Anti HBSAg	12.000	18.000	30.000
	e. T3	50.000	75.000	125.000
	f. T4	50.000	75.000	125.000
	g. TSH	60.000	90.000	150.000
<b>1.6</b>	<b>Kimia Darah / Kimia Klinik</b>			
	a. Gula Darah	6.000	9.000	15.000
	b. Asam Urat	6.000	9.000	15.000
	c. Kholesterol	10.000	15.000	25.000
	d. LDL	10.000	15.000	25.000
	e. HDL	10.000	15.000	25.000
	f. Trigliseride	10.000	15.000	25.000
	g. SGOT	10.000	15.000	25.000
	h. SGPT	10.000	15.000	25.000
	i. Billirubin Direct	10.000	15.000	25.000
	j. Bilirubin Total	10.000	15.000	25.000

No.	Kegiatan / Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5
	k. Total Protein	10.000	15.000	25.000
	l. Albumin/Globulin	10.000	15.000	25.000
	m. Ureum	10.000	15.000	25.000
	n. Creatinin	10.000	15.000	25.000
	o. Cholinesterase	24.000	36.000	60.000
<b>2</b>	<b>Laboratorium Kesehatan Lingkungan</b>			
<b>2.1</b>	<b>Pemeriksaan air kolam renang</b>			
	a. Kimia	64.000	96.000	160.000
	b. MPN Coliform	24.000	36.000	60.000
	c. Angka Kuman	28.000	42.000	70.000
<b>2.2</b>	<b>Pemeriksaan air</b>			
	a. Kimia	64.000	96.000	160.000
	b. MPN Coliform	24.000	36.000	60.000
	c. E.Coli	24.000	36.000	60.000
<b>2.3</b>	<b>Pemeriksaan Makanan</b>			
	a. Angka E. Coli	56.000	84.000	140.000
	b. Timbal	36.000	54.000	90.000
	c. Tembaga	36.000	54.000	90.000
	d. Kadmium	36.000	54.000	90.000
	e. Seng	36.000	54.000	90.000
	f. Arsen	38.000	57.000	95.000
<b>2.4</b>	<b>Pemeriksaan Kimia Makanan /Minuman</b>			
	a. Methalene Yellow	50.000	75.000	125.000
	b. Rhodamin B	50.000	75.000	125.000
	c. Asam Borat	10.000	15.000	25.000
	d. Formalin	32.000	48.000	80.000
	e. Siklamat	69.600	104.400	174.000
	f. Sakarin	69.600	104.400	174.000
	g. Pestisida 3 golongan	316.000	474.000	790.000
	h. Glukosa	12.000	18.000	30.000
	i. Laktosa	12.000	18.000	30.000
	j. Sakarosa	12.000	18.000	30.000
	k. Amylum	12.000	18.000	30.000
	l. Kadar air	10.000	15.000	25.000
	m. Kadar protein	74.000	111.000	185.000
<b>2.5</b>	<b>Pemeriksaan Usap Alat</b>			
	a. Angka Kuman	28.000	42.000	70.000
	b. MPN Coliform	24.000	36.000	60.000
<b>2.6</b>	<b>Pemeriksaan Rectal Swab</b>			
	a. Salmonella sp	30.000	45.000	75.000
	b. Shigella sp	30.000	45.000	75.000
	c. Vibrio Cholerae	60.000	90.000	150.000
	d. E.Coli pathogen	60.000	90.000	150.000
	e. Angka Kuman	24.000	36.000	60.000
	f. MPN Coliform	28.000	42.000	70.000
<b>2.7</b>	<b>Identifikasi Biakan Bakteri</b>			
	a. Streptococcus sp	32.000	48.000	80.000
	b. Angka kuman	16.000	24.000	40.000
	c. Acetobacter sp	30.000	45.000	75.000
	d. Bordetella sp	30.000	45.000	75.000
	e. Citrobacter sp	30.000	45.000	75.000
	f. Edwardsiella sp	30.000	45.000	75.000
	g. Serattia sp	30.000	45.000	75.000
	h. E. Coli patogen	60.000	90.000	150.000
	i. Klebsiella sp	30.000	45.000	75.000
	j. Salmonella sp	30.000	45.000	75.000
	k. Shigella sp	30.000	45.000	75.000
	l. Vibrio sp	60.000	90.000	150.000
<b>2.8</b>	<b>Pemeriksaan Kimia 11 Parameter</b>			
	a. Bau	1.800	2.700	4.500
	b. jumlah zat padat terlarut	1.800	2.700	4.500
	c. Derajat keasaman	1.800	2.700	4.500
	d. Rasa	1.800	2.700	4.500
	e. Suhu	1.800	2.700	4.500
	f. Warna	1.800	2.700	4.500
	g. Besi	8.000	12.000	20.000
	h. Kesadahan air	3.400	5.100	8.500
	i. Mangan	10.000	15.000	25.000
	j. Nitrat	19.200	28.800	48.000
	k. Nitrit	8.800	13.200	22.000

No.	Kegiatan / Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5
<b>2.9</b>	<b>Pemeriksaan Kimia 26 Parameter</b>			
	a. Aluminium	15.200	22.800	38.000
	b. Sulfat	13.200	19.800	33.000
	c. Fluorida	19.200	28.800	48.000
	d. Arsen	26.000	39.000	65.000
	e. Kadmium	26.000	39.000	65.000
	f. Krom valens 6	26.000	39.000	65.000
	g. Timbal	26.000	39.000	65.000
	h. Ammoniak	17.600	26.400	44.000
	i. Zink	26.000	39.000	65.000
	j. Deterjen	22.000	33.000	55.000
	k. Tembaga	19.200	28.800	48.000
	l. Sulfida	15.200	22.800	38.000
	m. Cyanida	14.000	21.000	35.000
	n. chlorida	15.200	22.800	38.000
	o. Kekeruhan	13.200	19.800	33.000
<b>2.10</b>	<b>Pemeriksaan Limbah Rumah Sakit</b>	<b>320.000</b>	<b>480.000</b>	<b>800.000</b>
<b>2.11</b>	<b>Pemeriksaan Limbah Otomotif / Karoseri</b>			
	a. PH	3.600	5.400	9.000
	b. Suhu	3.600	5.400	9.000
	c. Daya Hantar Listrik	16.800	25.200	42.000
	d. TSS	35.200	52.800	88.000
	e. TDS	16.000	24.000	40.000
	f. BOD	28.000	42.000	70.000
	g. COD	16.800	25.200	42.000
	h. Deterjen	22.000	33.000	55.000
<b>2.12</b>	<b>Pemeriksaan Limbah Cair Tahu dan tempe</b>			
	a. PH	3.600	5.400	9.000
	b. Suhu	3.600	5.400	9.000
	c. DHL	16.800	25.200	42.000
	d. BOD	28.000	42.000	70.000
	e. COD	16.800	25.200	42.000
	f. TSS	35.200	52.800	88.000
	g. TDS	16.000	24.000	40.000
<b>2.13</b>	<b>Pemeriksaan Limbah Hotel</b>			
	a. PH	3.600	5.400	9.000
	b. Suhu	3.600	5.400	9.000
	c. DHL	16.800	25.200	42.000
	d. BOD	28.000	42.000	70.000
	e. COD	16.800	25.200	42.000
	f. TSS	35.200	52.800	88.000
	g. TDS	16.000	24.000	40.000
	h. Deterjen	22.000	33.000	55.000
	i. Fosfat	35.200	52.800	88.000
<b>2.14</b>	<b>Pemeriksaan Limbah Percetakan</b>			
	a. PH	3.600	5.400	9.000
	b. Suhu	3.600	5.400	9.000
	c. DHL	16.800	25.200	42.000
	d. BOD	28.000	42.000	70.000
	e. COD	16.800	25.200	42.000
	f. TSS	35.200	52.800	88.000
	g. TDS	16.000	24.000	40.000
	h. Timbal	26.000	39.000	65.000
	i. Cadmium	26.000	39.000	65.000
	j. Crom Total	26.000	39.000	65.000
	k. Amoniak bebas	22.000	33.000	55.000
	l. Deterjen	22.000	33.000	55.000
<b>2.15</b>	<b>Pemeriksaan Limbah Laundry</b>			
	a. PH	3.600	5.400	9.000
	b. Suhu	3.600	5.400	9.000
	c. DHL	16.800	25.200	42.000
	d. TSS	35.200	52.800	88.000
	e. TDS	16.000	24.000	40.000
	f. BOD	28.000	42.000	70.000
	g. COD	16.800	25.200	42.000
	h. Deterjen	22.000	33.000	55.000

No.	Kegiatan / Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5
<b>2.16</b>	<b>Pemeriksaan Bengkel / Cuci Mobil Motor</b>			
	a. PH	3,600	5,400	9,000
	b. Suhu	3,600	5,400	9,000
	c. DHL	16,800	25,200	42,000
	d. TSS	35,200	52,800	88,000
	e. TDS	16,000	24,000	40,000
	f. BOD	28,000	42,000	70,000
	g. COD	16,800	25,200	42,000
	h. Deterjen	22,000	33,000	55,000
	i. Besi	16,000	24,000	40,000

PJ. BUPATI NGAWI,

ttd

SUDJONO



**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI AMBULAN**

<b>No</b>	<b>Pelayanan Transportasi Pasien dan Jenazah (jarak/KM)</b>	<b>Tarif dasar (5 km)</b>	<b>Tarif tambahan (Rp.5000 /KM)</b>	<b>Total</b>
1	2	3	4	5
1	5	75.000	-	-
2	6	75.000	5.000	80.000
3	7	75.000	10.000	85.000
4	8	75.000	15.000	90.000
5	9	75.000	20.000	95.000
6	10	75.000	25.000	100.000

PJ. BUPATI NGAWI,

ttd

SUDJONO